



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/021/KUM/2024

TENTANG

TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan penyerapan realisasi anggaran;
 - b. pemantauan perkembangan realisasi belanja daerah setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah; dan
 - d. melaporkan perkembangan realisasi belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Bupati Tapin.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Tim Teknis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan pertriwulanan dari seluruh Perangkat Daerah melalui *E-Monev*;

- b. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (*progress*) pertriwulanan dari seluruh Perangkat Daerah melalui *E-Monev*;
- c. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara triwulanan melalui *E-Monev*; dan
- d. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara triwulanan melalui *E-Monev*.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/018/KUM/2022 tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/ /KUM/2024
 TENTANG
 TIM MONITORING, EVALUASI DAN
 PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
3.	KETUA	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Andri Muchtar, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 3. Muhammad Hilmi Jamaluddin, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 4. Arief Fitrianto, S.E. Analisis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 5. Nor Ifansyah, S.Kom. Analisis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 6. Uci Sanusi, S.E. Analisis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 7. Evi Selvi Adriani DS, S.T. Analisis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

6.	ANGGOTA TIM TEKNIS	<p>8. Muhammad Syahdani, A.Md. Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin</p> <p>2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin</p> <p>3. Kepala Subbagian Penyusunan Program Inspektorat Kabupaten Tapin</p> <p>4. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin</p> <p>5. Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin</p> <p>6. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau</p> <p>7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin</p> <p>8. Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>9. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial Kabupaten Tapin</p> <p>10. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</p> <p>11. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tapin</p> <p>12. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</p> <p>13. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>14. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin</p> <p>15. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin</p>
----	--------------------	--

	<p>16. Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin</p> <p>17. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin</p> <p>18. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin</p> <p>19. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin</p> <p>20. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin</p> <p>21. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin</p> <p>22. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin</p> <p>23. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin</p> <p>24. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin</p> <p>25. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>26. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin</p> <p>27. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>28. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>29. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>30. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>31. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Piani</p>
--	---

	<p>32. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tapin Utara</p> <p>33. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tapin Selatan</p> <p>34. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tapin Tengah</p> <p>35. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bakarangan</p> <p>36. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lokpaikat</p> <p>37. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Candi Laras Selatan</p> <p>38. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Candi Laras Utara</p> <p>39. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Salam Babaris</p> <p>40. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Binuang</p> <p>41. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Hatungun</p> <p>42. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bungur</p> <p>43. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>44. Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>45. Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>46. Pelaksana Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>47. Pelaksana Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>48. Pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>49. Pelaksana Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>50. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>51. Analis Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p>
--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN